

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DI SERTAI DENGAN PENGGELAPAN
LEWAT JUAL BELI *OLINE* (*E-COMMERCE*)
(Studi Kasus Di Polsek Sunggal)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MHD AGUNG PRASETYO MZ
NPM: 1406200018



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. AGUNG PRASETYO MZ
NPM : 1406200018
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DISERTAI DENGAN PENGGELAPAN LEWAT JUAL BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*) (STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MHD. AGUNG PRASETYO MZ
NPM : 1406200018
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DISERTAI DENGAN PENGHELAPAN LEWAT JUAL BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*) (STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN. 0003036001

Pembimbing I


Dr. ADIMANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. AGUNG PRASETYO MZ
NPM : 1406200018
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DISERTAI DENGAN
PENGGELAPAN LEWAT JUAL BELI *ONLINE*
(*E-COMMERCE*) (STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 06 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



Siagah, Beradab dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Agung Prasetyo MZ
NPM : 1406200018
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum PIDANA
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DISERTAI DENGAN PENGGELAPAN
LEWAT JUAL BELI *ONLINE (E-COMMERCE)* (STUDI KASUS
DI POLSEK SUNGGAL)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



MHD. AGUNG PRASETYO MZ



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MHD. AGUNG PRASETYO MZ
NPM : 1406200018
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DISERTAI DENGAN PENGGELAPAN LEWAT
E-COMMERCE (STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, SH, M.Hum
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, SH, MA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
12-07-2018	Skrpsi Diterima		
19-07-2018	- Pasca: Bab II, III & IV - Latar Belakang masalah negara - Sistim hukum pembelaan s.s.s. pidana		
13-08-2018	- Pembah & sempurnakan lagi Bab II & IV - Pembah & sempurnakan lagi masalah fakta		
21-09-2018	Acc & dilanjutkan ke Pembimbing I		
29-09-18	diterima	29/09-18	
29-09-18	test daftar isi, struktur dan bab-bab		
04-10-18	Acc & diperbaiki		
06-10-2018	Acc Bedah Bahas		

Diketahui Dekan

Ida Hafifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Dr. Adi Mansar, SH, M.Hum

Pembimbing II

Lailatus Sururiyah, SH, MA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI SERTAI DENGAN PENGGELAPAN LEWAT *E-COMMERCE* (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)

MHD AGUNG PRASETYO MZ

Teknologi komunikasi *online* digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis. Banyak pihak yang memanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan orang banyak antara lain untuk kejahatan. kejahatan yang sering terjadi dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet berupa penipuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penggelapan disertai penipuan lewat *E-commerce*, untuk mengetahui hambatan atau kendala bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan disertai dengan penggelapan lewat *E-commerce*, untuk mengetahui upaya penyelesaian kepolisian dalam menanggulangi kasus penggelapan disertai penipuan lewat *E-commerce*

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis empiris. Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dengan Dian Frenando dari pihak Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus operandi tindak pidana penggelapan disertai penipuan lewat *E-commerce* dilakukan oleh sipelaku dengan mengiming-imingi akan membeli Hp milik korban yang diunggah korban lewat sosial media (olx), dan meminjamkan sepeda motor korban dengan alasan mengambil uang di ATM. Hambatan atau kendala bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan disertai dengan penggelapan lewat *E-commerce* adalah sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain, belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime* di Polsek Medan Sunggal, minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*, keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polsek Medan Sunggal dengan operator selular ataupun *internet service provider*. Upaya penyelesaian kepolisian dalam menanggulangi kasus penggelapan disertai penipuan lewat *E-commerce* adalah dengan preventif dan represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat yang dilakukan oleh Unit Satbimas (Satuan Bimbingan Masyarakat) yang bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat, dialog interaktif dilakukan di beberapa radio yang ada di Kota Medan, himbauan melalui media sosial, sosialisasi dengan wartawan sedangkan upaya represif yaitu dengan melakukan penutupan dengan pasal yang ancaman hukumnya berat

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, *E-commerce*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan kebenaran dan peradaban serta jalan yang di ridhoi-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan di sertai dengan Penggelapan lewat *E-commerce*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

Pertama, terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta Drs. Jaswani Marianto dan Suriana Hsb yang telah memberikan kasih sayang, do'a yang selalu dipanjatkan kepada Allah agar penulis selalu sehat dan lancar dalam menyelesaikan skripsi, yang bekerja dengan dedikasi penuh dan mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang sukses berguna bagi bangsa dan Negara. Semoga

ALLAH SWT senantiasa memberikan kasih kesehatan, kasih sayang, serta rezeki yang melimpah kepada mereka.

Terimakasih kepada Bapak Rektor Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku Wakil dekan I dan Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku Wakil Dekan III. Ibu Ida Nadira S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.

Terimakasih kepada Bapak Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lailatus Sururiyah, S.H, MA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih kepada Segenap Dosen Fakultas Hukum dan seluruh staf biro dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atas segala ilmu dan bimbingannya.

Terimakasih kepada Sefty Chyntia Mz. S.E dan Tatia Qodari selaku kakak/adik yang amat saya sayangi, terimakasih atas dukungannya selama ini.

Terimakasih kepada Dessy Lestari S.H selaku bunda saya yang telah lebih dulu menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dimana selalu memberikan doa yang tulus kepada saya.

Terimakasih kepada teman hati spesial saya, Syahraini S.Pd yang telah memberikan saya motivasi, semangat dan selalu ada disaat susah dan senang dan tetap bersama tanpa anda hari-hari saya tidak bewarnah.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan A3 Malam yang telah saling memotivasi guna terselesainya skripsi ini. Dan yang terakhir kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Amin yaa robbal alamiin.

Wassalamual'alaikum wr wb

Medan, Oktober 2018

Mhd Agung Prasteyo mz

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian	11
1. Sifat/materi penelitian.....	11
2. Sumber data.....	11
3. Alat pengumpul data.....	12
4. Analisis data.....	12
D. Definisi Operasional.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penegakan Hukum.....	15
B. Pelaku Tindak Pidana	20
C. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	22
D. Jual Beli <i>Online (E-commerce)</i>	31
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Disertai Penggelapan Lewat Jual Beli <i>Oline (E-commerce)</i>	37
1. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan.....	37

2. Penipuan yang Dilakukan dalam Jual-beli <i>Online</i> ...	46
B. Hambatan atau Kendala Penegak Hukum Terhadap Penipuan Disertai dengan Penggelapan Lewat Jual beli <i>online</i> (<i>E-commerce</i>)	56
1. Kurangnya bukti dari pelapor	56
2. Kurangnya Kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian	57
3. Kurangnya pemahaman korban akan hukum	57
4. Sulitnya melacak pelaku kejahatan	58
5. Belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan <i>cyber crime</i>	58
6. Minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan Pengalaman di bidang ITE atau kejahatan <i>cyber crime</i>	59
7. Keterbatasan alat-alat khusus <i>cyber crime</i>	60
8. Kurangnya maksimalnya koordinasi.....	61
C. Upaya Penyelesaian Polek Medan Sunggal Menanggulangi Adanya Pelaku Penipuan Disertai dengan Penggelapan Lewat Jual beli <i>online</i> (<i>E-commerce</i>)	61
1. Upaya preventif	63
2. Upaya represif.....	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia, tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga memacu perkembangan pada teknologi informasi pada masyarakat masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat, sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini sebagai pedang bermata dua, karena selain bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.¹

¹Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta: PT Grafindo Persada, halaman 1-2.

Hukum pidana menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam buku Ishaq adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kemudian Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.²

Menurut Bambang Poernomo, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.³ Hukum pidana memuat tentang aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu pada suatu akibat perbuatan pidana.⁴ Sejalan dengan hal itu setiap KUHP memuat hal pokok yaitu memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Negara di sini seolah-olah menyatakan kepada umum dan penegak hukum tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang pidana dan siapa saja yang dapat dipidana. KUHP menetapkan

²Ishaq dan Effendi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo, halaman 128.

³*Ibid.*

⁴Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 4.

dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dilarang itu.⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan dan penggelapan. Penipuan cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain.⁶

Kejahatan penipuan itu termasuk "*materiel delict*", artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat. Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atau ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁷

⁵*Ibid.*

⁶Bevi Septriana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Penipuan Calon Jemaah Umroh Ditahap Penyedikan", melalui www.unila.ac.id, diakses Jumat, 25 Mei 2018, Pukul 12.04 Wib.

⁷*Ibid.*

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan dengan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan perbuatan wanprestasi dan dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan eks Pasal 378 KUHP.⁸

Kejahatan penipuan yang disertai dengan penggelapan lewat *e-commerce* didefinisikan sebagai salah satu kejahatan *cyber* atau kejahatan komputer. Dijelaskan sebelumnya bahwa arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Jual beli *online* (*E-commerce*) adalah melakukan bisnis *online*, dalam bentuknya yang paling jelas, *e-commerce* menjual produk kepada konsumen secara *online*, tapi faktanya jenis bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah *e-commerce*. Sederhananya *e-commerce* adalah membuat, mengelola dan meluaskan hubungan komersial secara *online*.⁹

Perniagaan elektronik (*electronic commerce*) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi di bidang kegiatan-kegiatan usaha dan hubungan bisnis dengan para pelaku usaha, baik orang per orang, kelompok orang, maupun badan usaha tertentu.

⁸ Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

⁹*Ibid.*

Perniagaan atau perdagangan elektronik (*electronic-commerce* atau *e-commerce*) hanya satu dari beragam kegiatan *e-business*. Niaga elektronik (*electronic commerce*) pada dasarnya merupakan proses membeli, mengalihkan atau mengirim (*transfer*), tukar menukar produk, jasa dan/atau informasi melalui jaringan komunikasi komputer, termasuk internet.

Internet termasuk satu barometer kemajuan teknologi yang membawa dunia perekonomian memasuki babak yang baru dengan menggunakan ekonomi digital. Kegiatan perekonomian semakin banyak yang menggunakan internet sebagai media untuk mengembangkan beragam usaha. Misalnya, perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*) merupakan suatu metode baru kegiatan komersial. Perdagangan saat ini tidak hanya dapat dilakukan di dunia nyata, tetapi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Jual beli *online* (*E-commerce*) merupakan transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak antara pembeli dan penjual ini dilakukan dengan media elektronik para pihak tidak hadir secara fisik. Mengingat sifat internet yang *borderless*, maka transaksi dalam perdagangan elektronik terlepas dari batas wilayah dan nasional. Melalui media internet, berkembang pula perusahaan yang menempatkan lokasi usahanya di internet yang lazim disebut perusahaan *dotcom*. Berbagai perusahaan menawarkan barang dan jasa melalui internet. Perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai virtual *company*, yaitu perusahaan yang hanya ada secara virtual, tidak ada dalam arti fisik.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, halaman 15.

Manusia dalam dunia maya dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu saling bertatap muka dan terhalang oleh batas ruang, waktu dan wilayah geografis, termasuk pula dalam melakukan aktifitas perdagangan atau transaksi-transaksi bisnis tanpa harus mengenal antara satu dengan yang lain dan tanpa terjadi pertemuan langsung antara penjual, pembeli dan produk yang diperjual belikan. Masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk baik berupa barang dan dalam kuantitas yang diinginkan. *E-commerce* mengubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen secara virtual. Sistem perdagangan *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. Melalui jaringan teknologi komunikasi terjadi di seluruh dunia setiap detik.¹¹

Jual beli *online* / *E-commerce* memiliki nilai ekonomi akan tetapi pada praktiknya banyak pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana pada saat proses transaksi jual beli melalui jual beli *online* ini. Contoh kasus yang terjadi di daerah perkotaan seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu perkotaan di Indonesia yang mana pengaruh budaya perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup serba instan dengan alasan kepraktisan. Implementasinya selain telah memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara

¹¹*Ibid.*, halaman 16.

transaksi yang diberlakukan dalam jual beli *online*, karena sistimnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli maka setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Calon pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah uang transfer masuk maka penjual akan mengirim barang yang dibeli ke alamat pembeli.

Sistim itulah yang menjadi celah besar bagi para orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli *online*, karena siapapun bisa mendaftar dan mengakses situs situs jual beli *online* dan sosial media, secara bebas dan gratis. Wilayah kota Yogyakarta sendiri banyak sekali laporan terkait penipuan jual beli dalam rentang tahun 2012-2014 total ada 563 laporan tentang kasus penipuan jual beli *online*, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah setiap tahunnya. Sebagai salah satu contoh adalah pengaduan penipuan jual beli *online* di situs www.jogja.Polri.go.id, nama pelapor tersebut adalah Hadi Risma yang berniat ingin membeli sebuah *handphone black berry* melalui *online* dengan sarana sosial media *facebook*, setelah mencarinya akhirnya bertemu dengan salah satu akun *facebook* Zahrah elektronik yang menjual berbagai macam *gadget* secara *online*. Setelah dipelajari sepintas akun facebook zahrah elektronik begitu meyakinkan dengan mencantumkan testimoni para pembeli dan mencantumkan foto resi pengiriman barang melalui berbagai ekspedisi pengiriman, akhirnya korban percaya dengan akun *facebook* Zahrah elektronik dan menghubungi pemilik akun tersebut, setelah sepakat korban mentransfer uang yang berjumlah Rp.850.000,00 ke rekening BNI no 0286 5992

99 a.n Dimas Prasetya (pemilik akun *facebook* Zahrah Elektronik) namun setelah uang di transfer, barang tidak kirim sesuai dengan perjanjian barang akan dikirim setelah uang Rp.850.000,00 sudah ditransfer ke rekening pemilik akun facebook zahrah elektronik, dan akun facebook korban malah diblokir dari pertemanan, yang mengakibatkan korban tidak bisa mengakses akun *facebook* Zahrah elektronik. contoh di atas adalah salah satu pengaduan kasus tentang maraknya penipuan *online* yang marak terjadi khususnya di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Kasus penipuan yang terdapat di wilayah hukum Polsek Sunggal adalah kasus penipuan dengan menggunakan *handphone*. Awalnya pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 08:00 WIB korban mengunggah foto *handphone* yang akan dijual melalui OLX atau *e-commerce* dengan tujuan untuk menjual *handphone* tersebut, lalu pelaku menghubungi korban pada pukul 12:00 melalui whatshap dengan maksud akan membeli *handphone* S7 sehingga korban dan pelaku pun melakukan tawar menawar mengenai harga *handphone* dan terjadi kesepakatan harga dengan harga 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dilakukan kesepakatan korban dan pelaku berjanji akan bertemu di rumah pelaku di Jalan Setia Makmur Gg. Mesjid Taqwa Desa Sunggal Kanan Kec Sunggal untuk melakukan transaksi penjualan, karena menurut pengakuan pelaku, *handphone* tersebut akan dibeli istrinya yang baru melahirkan sehingga korban pun percaya dan langsung menuju rumah pelaku. Setelah sampai di rumah korban bertemu dengan tersangka yang bernama Rio Dermawan dan temannya Mhd Agus Setiawan, setelah terjadi percakapan lalu korban menyerahkan *handphone* kepada

pelaku, kemudian pelaku berpura-pura akan mengambil uang di ATM dengan meminjam sepeda motor korban. Setelah pelaku pergi, korban curiga dan bertanya kepada warga sekitar dan mendapat jawaban bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong atau rumah yang sudah ditinggal oleh penghuninya. Sehingga korban mendobrak pintu rumah tersebut memang benar dalam keadaan kosong dan pintu belakang rumah terbuka. Korban menyadari bahwa dirinya tertipu korban langsung mencari kedua pelaku dengan dibantu oleh warga sekitar namun kedua tersangka itu tidak terlihat lagi, sehingga korban mengalami kerugian berupa sepeda motor dan *handphone S7* miliknya sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik mengangkat tema ini yang akan lebih lanjut dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Sertai Dengan Penggelapan Lewat Jual Beli *Online (E-Commerce)*”**

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana penggelapan disertai penipuan lewat jual beli *online (E-commerce)* ?
- b. Apa hambatan atau kendala bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan disertai dengan penggelapan lewat Jual beli *online (E-commerce)*?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian kepolisian dalam menanggulangi kasus penggelapan disertai penipuan lewat Jual beli *online (E-commerce)*?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang terkait dengan tindak pidana penipuan maupun penggelapan dan *E-commerce* itu sendiri.
- b. Secara Praktis:
 - 1) Bagi polisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang Jual beli *online (e-commerce)* yang dijadikan objek tindak pidana penipuan dan penggelapan.
 - 2) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai tentang penegakan hukum terhadap peristiwa penipuan dan penggelapan lewat teknologi jual beli *online (e-commerce)*

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penggelapan disertai penipuan lewat Jual beli *online (E-commerce)*.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan disertai dengan penggelapan lewat jual beli *online (E-commerce)*.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kepolisian dalam menanggulangi kasus penggelapan disertai penipuan lewat Jual beli *online* (*E-commerce*).

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana berkerjanya hukum di suatu masyarakat khususnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan disertai penipuan lewat Jual beli *online* (*e-commerce*). Penelitian hukum empiris sendiri terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap perumusan permasalahan hukum.
- b. Penelitian terhadap pengukuran variabel.
- c. Penelitian terhadap pengumpulan data.
- d. Penelitian terhadap pembuatan desain analisis.¹²

2. Sumber data

Penelitian hukum empiris dan normatif ini diambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data primer, data tambahan berupa bahan kepustakaan dalam ilmu penelitian sebagai data sekunder. Sumber data

¹²Soejorno Soekanto (1). 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 51.

dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dengan Brigadir Dian Frenando sebagai penyidik dari Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.¹³

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.
2. Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan unsur-unsur tindak pidana yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi pidana dan aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan,

sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

4. Penipuan adalah perbuatan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.
5. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.
6. Jual beli *online* (*E-commerce*) adalah melakukan atau menjalankan transaksi bisnis *online*, bentuknya yaitu menjual produk kepada konsumen secara online, *ecommerce* melibatkan pembayaran, pengembangan dan perencanaan produk, mengelola produksi atau manufaktur, pemasaran, penjualan, layanan, kolaborasi di antara sesama bisnis, distribusi produk, riset, penyebaran informasi, penyusunan komunitas komersial, pendidikan, pelatihan, hiburan dan mungkin juga semua jenis bisnis lainnya.
7. Polsek Sunggal adalah Kantor Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan atau disebut kepolisian sektor yang menangani kasus tindak pidana penipuan disertai dengan penggelapan lewat jual beli *online* (*e-commerce*) atau peristiwa ini terjadi di wilayah Hukum Polsek Sunggal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan.¹⁴ Penegakan yang dimaksud dalam hal ini adalah penegakan hukum. Penegakan hukum berperan penting dan sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini. Peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum. Kebijakan yang akan di tempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini, maka akan dimantapkan penyempurnaan sistim koordinasi serta penyerasian tugas-tugas intansi aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistim kerja yang baik.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

¹⁴Sujono, Pengertian Penegakan, melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Jumat, 25 Mei 2018, Pukul 12.04

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁵

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana kontrol sosial. Penegakan hukum sebagai proses pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi unsur penilaian pribadi.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan ini merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.¹⁶

Penegakan hukum pidana dalam rangka penganggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, halaman 15.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 139.

Penegakan hukum dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa teknologi dapat berperan untuk hal-hal positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan manusia, maupun secara negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah seperti yang dinyatakan oleh para kriminolog bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat sebab kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.¹⁷

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, Penegakan hukum disini adalah sebagaimana yang dirumuskan/ditulisikan oleh hukum pidana materil/hukum pidana substantif/*substantive of crimes*.¹⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁹

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Penegakan hukum terletak pada:

¹⁷ Admin, "Pengertian Penegakan Hukum", melalui www.suduthukum.com, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 12:30 Wib.

¹⁸ Waluyadi. 2009. *Kejahatan, pengadilan dan hukum pidana*. Bandung: Mandar Madju, halamn 1.

¹⁹ Soerjono Soekanto (2). 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 7.

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, halaman 8.

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).²¹

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²¹ *Ibid.*, halaman 20.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.²²

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu

²² Andi Hamzah. 2004. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Artha Jaya, halaman 21.

dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).

Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.²³ Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.²⁴

²³ Leden. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

²⁴ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

C. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukum pun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakikatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan di dalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.²⁵ hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada

²⁵ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan di rasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang di tulis dalam kalimat-kalimat itu.

Hukum pidana tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang di maksud merupakan kehendak pembuat undang-undang yang dituangkan kedalam undang-undang pidana.²⁶

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.²⁷ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

²⁶ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Deli-Deli Di Luar KUHP*. Jakarta: Preandamedia Group, halaman 12.

²⁷ Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana; dan
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.²⁸

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁹

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.³⁰

Moeljatno menyebutkan bahwa:

²⁸ Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

²⁹ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

³⁰ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.³¹

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

2. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
3. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

³¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 59.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.³²

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri

³² M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 10.

tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.³³

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

³³ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 155.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.³⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.³⁵ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini

³⁴ *Ibid.*, halaman 156.

³⁵ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Tindak pidana penipuan diatur di dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan penipuan karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda yang oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.³⁶ Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan

³⁶ PAF. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 262.

sebagai berikut: Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. Membujuknya itu dengan memakai:
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu;
 - b. Akal cerdas (tipu muslihat); atau
 - c. Karangan perkataan bohong.
4. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
5. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
6. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo. Pasal 394 KUHP.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: dengan maksud:
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur obyektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak:
- a. Memakai nama palsu.
 - b. Memakai keadaan palsu.
 - c. Rangkaian kata-kata bohong.
 - d. Tipu muslihat agar:
 - 1) Menyerahkan sesuatu barang
 - 2) Membuat hutang
 - 3) Menghapus piutang.

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

D. Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³⁷

³⁷ R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 1.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.³⁸

Jual beli yang banyak terjadi pada saat ini adalah jual beli secara *online* yang di sebut dengan *e-commerce* yaitu melakukan bisnis *online*. *E-commerce* adalah melakukan bisnis *online* yang menjual produk kepada konsumen secara *online*, tetapi faktanya jenis bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah termasuk *e-commerce*. Sederhananya *e-commerce* adalah membuat, mengelola dan melakukan hubungan komersial secara *online*.³⁹

Usaha *e-commerce* yang melibatkan pembayaran, pengembangan dan perencanaan produk, mengelola produksi atau manufaktur, pemasaran dan perwakilannya, penjualan, layanan, kolaborasi di antara sesama bisnis atau afiliasi, distribusi produk, riset, penyebaran informasi, penyusunan komunitas komersial, pendidikan, hiburan, dan mungkin juga semua jenis bisnis lain yang belum terpikirkan.

E-commerce sarana melakukan transaksi bisnis *online*. Sebagai bentuknya yaitu menjual produk kepada konsumen secara *online*, jenis bisnis apapun yang di

³⁸ *Ibid.*, halaman 2.

³⁹ Brenda Kienan. 2001. *E-commerce Untuk Perusahaan Kecil*. Jakarta: Elex Media Komputerindo, halaman 4.

lakukan secara elektronik adalah *e-commerce*. *E-commerce* membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara *online*.

Masyarakat di dalam dunia maya dapat melakukan transaksi tanpa perlu saling bertatap muka dan terhalang oleh batas ruang, waktu dan wilayah geografis termasuk pula dalam melakukan aktivitas perdagangan atau transaksi bisnis tanpa harus antara satu dengan yang lain dan tanpa terjadi pertemuan langsung antara penjual, pembeli dan produk yang diperjualbelikan.

Saat ini perdagangan tidak hanya dapat dilakukan dalam dunia nyata, tetapi juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi Jual beli *online* (*e-commerce*). Jual beli *online* (*E-commerce*) merupakan transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil ahli hak, para pihak tidak hadir secara fisik.⁴⁰

Beberapa kebijakan kriminal di bidang *cyber crime* antara lain:

1. Mengimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya:
 - a. Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana',
 - b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer, dan
 - c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat, pengadilan, dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
2. Mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan Internasional dalam upaya penanggulangan CC.
3. Merekomendasikan kepada komite pengendalian dan pencegahan kejahatan.⁴¹

⁴⁰ Dian Mega Erianti Renouw. 2017. *Perlindungan E-commerce*. Jakarta: Pramuka Grafikai, halaman 15.

⁴¹ Barda Nawawi Arif (1). 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 3-4.

Kegiatan Jual beli *online (e-commerce)* mencakup banyak hal, untuk membedakannya Jual beli *online (e-commerce)* dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan karakteristiknya:

1. *Business to Business*, karakteristiknya:
 - a. *Trading partner* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
 - b. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati.
 - c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data.
 - d. Model yang umumnya digunakan adalah *peer to peer* dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
2. *Business to Consumer*, karakteristiknya:
 - a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarluaskan secara umum.
 - b. *Service* yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya juga dapat digunakan oleh orang banyak.
 - c. *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan.
 - d. Sering dilakukan system pendekatan *client server*.
3. *Consumer to consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.⁴²

Transaksi jual beli secara elektronik, maka pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku.
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha/*merchant*.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

⁴²Haris Faulidi Asnawi. "*Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*". Melalui <http://fahmilaziz.blogspot.com>, diakses Jumat, 25 Mei 2018, Pukul 12.04 Wib.

Pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual/pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini.

Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Disisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada dilokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli tersebut harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari

penjual, misalnya dengan pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual atau sering kita kenal dengan sebutan *account to account*.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 (dua puluh empat) jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet.

Proses transaksi *e-commerce* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada sistim keuangan nasional, yang mengacu pada sistim keuangan lokal.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.⁴³

⁴³ *Ibid.*, halaman 21.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Disertai Penggelapan Lewat Jual Beli *Online* (*E-commerce*).

Teknologi telah berkembang dengan sedemikian pesat, proses komunikasi menjadi lebih mudah dan berkembang dengan sangat cepat. Salah satu yang diuntungkan dengan perkembangan ini adalah proses bisnis baru yang seluruhnya bergantung pada jaringan internet. Hadirnya masyarakat informasi ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin luas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Perkembangan kecanggihan teknologi memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi bahkan bertransaksi satu dengan yang lainnya, membantu masyarakat untuk mencari informasi dan melakukan berbagai aktivitas transaksi bisnis atau transaksi jual beli melalui *online shop*. Internet pun telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah.⁴⁴

Internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Proses jual beli melalui

⁴⁴ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online", melalui www.goечи.com, diakses Kamis, 09 Agustus 2018, Pukul 20.00 Wib.

internet ini lazim disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* atau EC, EC pada dasarnya adalah bagian dari *electronic business*.⁴⁵

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistim pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan *e-commerce* setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negoisasi.⁴⁶

Situs jejaring sosial di dunia maya tidak hanya dimanfaatkan sebagai media pertemanan tetapi juga dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan bisnis jual beli seperti *online shop*. Banyak terjadi tindak pidana penipuan yang merugikan para pihak yang bertransaksi yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli karena tidak saling bertemu secara fisik untuk melakukan jual beli. Pembeli tidak selamanya bernasib baik dengan menemukan penjual yang jujur dan dapat dipercaya. Pihak yang tidak bertanggung jawab bisa melakukan berbagai kejahatan ataupun penipuan demi untung keuntungan bagi dirinya sendiri atau sepihak.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Irwin, "Jual Beli *Online* dan Hukumnya", melalui <http://irwin2007.wordpress.com>, diakses Kamis, 09 Agustus 2018, Pukul 20.00 Wib.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan berupa jual-beli/bisnis *online* dalam internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat *virtual* namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan *cyber* yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *illegal contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer related fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali didapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli *online*. Pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.⁴⁷

Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya. Modus penjualan dari penipuan tersebut yaitu *handphone* dan elektronik via *online*, dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan, maka seharusnya media harus segera mengemukakan kasus ini sehingga masyarakat

⁴⁷ *Ibid.*

lebih banyak yang mengetahui bahwa ada penipuan berkedok penjualan *handhone* dan elektronik di jejaring sosial dan untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi *online* apabila harga yang ditawarkan mencurigakan.

Kasus kriminalitas penipuan jual beli *online* sedang marak terjadi yang sebagian besar korban penipuan bertransaksi barang-barang elektronik seperti ponsel atau laptop dengan melihat akun di internet. Korban tergiur dengan harga yang sangat murah, sehingga korban sangat tertarik membelinya. Kemudian korban tidak memperhatikan kenyamanan dikarenakan korban lebih memilih harga yang murah daripada keamanan dan kenyamanan transaksi pembelian.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi), sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam KUHP.

Penipuan secara *online* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet (*cybercrime*). Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap penggunaan teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan *cyber* tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan UU ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia *cyber*.

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistim jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan.⁴⁸

Kejahatan dalam media internet yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya *handphone* dan barang elektronik yang dijual di bawah harga rata-rata. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tidak lepas dari kasus-kasus penipuan.

Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak diterima. Pelaku demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

⁴⁸Jhohan Dewangga, “*Cybercrime* dan Penanggulangannya Dengan Penegakan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Indonesia”, melalui <http://.wordpress.com>, diakses Kamis, 09 Agustus 2018, Pukul 20.00 Wib.

Modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana.⁴⁹

Polisi sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan, para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang diincarnya untuk memudahkan proses penangkapan.

Modus operandi sifatnya berulang yang dilihat dari segi:

1. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat angkut, dan komunikasi sederhana, kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi sederhana, kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia dan kerja sama dengan justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.
2. Semula kejahatan dilakukan waktu malam, namun kemudian dilakukan juga pada waktu siang.⁵⁰

“Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum di masa lampau”.⁵¹

Dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan dari pada kejahatan yang telah lewat. Penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dian Frenando, Penyidik Pada Kepolisian Sektor Medan Sunggal, 27 Agustus 2018.

⁵⁰ Aditya Rendy Khaireza, “Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus pada Polres Salatiga”, melalui: www.uksw.ac.id, diakses Kamis, 09 Agustus 2018, Pukul 20.00 Wib

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Dian Frenando, *Loc.Cit.*.

kata *crimen* yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu negara).

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologi mempunyai kedua unsur, yaitu: kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukaki perasaan sosial dari suatu segerembolan manusia, dimana orang-orang berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

“Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang di pakai oleh penjahat. Berdasarkan data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana penipuan yang disertai dengan penggelapan lewat Jual beli *online* (*e-commerce*) di wilayah hukum polsek sunggal hampir sama, dengan mengiming-imingi akan membeli *handphone* yang di unggah lewat aplikasi *olx*”.⁵²

Penipuan dalam jual-beli *online* sudah sangat meresahkan meskipun sudah terus dihimbau untuk waspada, masih saja terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan baik dari penjual maupun pembeli. Paling banyak yang mengalami penipuan adalah yang masih pemula dalam urusan jual-beli *online*, namun yang sudah berpengalamanpun juga mengalami hal serupa karena kurang waspadaan.

⁵² *Ibid.*

Berikut ini merupakan modus penipuan dalam jual beli *online* yang sering terjadi dan banyak dilaporkan di Kepolisian Sektor Medan Sunggal yaitu:⁵³

- a. Pelaku awalnya menghubungi korban dengan alasan akan membeli *handphone* milik korban, mengajak korban bertemu di rumah pelaku, kemudian pelaku meminta *handphone* korban untuk menyerahkan kepada teman pelaku dengan alasan untuk diperlihatkan kepada isteri pelaku. Kemudian pelaku meminjam sepeda motor korban dengan alasan mengambil uang di ATM, namun pelaku tidak kunjung kembali dan menggelapkan sepeda motor dan *handphone* milik korban.
- b. Pembeli melakukan order dan mengirim uang, namun barang tidak dikirim oleh penjual. Penipuan ini sudah sangat klasik dan seringkali terjadi. Meskipun sudah banyak kasus seperti ini, namun masih saja terjadi. Ketika pembeli coba untuk menanyakan keberadaan barangnya, penjual biasanya menjawab barang sudah dikirim dan memberikan tracking kode palsu dari jasa pengiriman atau telepon penjual tidak bisa dihubungi lagi.
- c. Pembeli meminta barang dikirim dahulu, namun akhirnya tidak mengirim uang pembayaran.
- d. Menggunakan rekening bersama palsu buatan pelaku penipuan itu sendiri.
- e. Penipu (A) membeli barang melalui penjual (B) dengan harga RP. 250.000 misalnya dan meminta nomor rekening penjual (B) tersebut. Lalu penipu (A) berpura-pura sebagai penjual juga, dan menjual barang ke pembeli (C) dengan harga Rp. 750.000. Namun penipu (A) bukan memberikan nomor rekeningnya

⁵³ *Ibid.*

sendiri, tapi memberikan nomor rekening penjual (B) yang didapatnya tadi. Sehingga pembeli akan mentransfer ke rekening penjual (B). Kemudian penipu (A) akan mengkonfirmasi ke penjual (B) bahwa transfer Rp. 750.000 itu darinya dan meminta kelebihan Rp. 500.000 dikembalikan. Nah, kemungkinan pada saat ini penipu (A) akan menggunakan rekber atau nomor rekening cadangannya untuk menerima kelebihan uang tersebut. Karena pembeli (C) tidak kunjung menerima barang dan penipu (A) tidak bisa dihubungi, maka dia melaporkan rekening penjual (B), sedangkan penipu (A) bisa lolos.

- f. Penjual berdalih meminta pembayaran uang muka dahulu dan memperbolehkan pelunasan setelah barang diterima, namun barang tidak dikirim.
- g. Kasus hampir sama dengan nomor 5 namun pembeli tidak melakukan pelunasan.
- h. Penipu menyamar jadi pembeli. Mengaku pada penjual sudah mentransfer pembayaran pada penjual, ketika dikonfirmasi tetap berdalih sudah mentransfer uangnya dan mencoba menelpon bank untuk konfirmasi. Pada saat ini rekan penipu menyamar sebagai pegawai Bank tersebut dan mencoba menggiring penjual untuk ke ATM dan melakukan transfer ke rekening penipu tersebut.
- i. Pembeli melakukan *order* pada penjual dan melakukan transfer uang, namun penjual berkata tidak ada transferan yang masuk. Kemudian pembeli digiring untuk mentransfer kembali uangnya sehingga terjadi double transfer.

Modus-modus lain sebenarnya masih ada dan semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Banyaknya berbagai modus penipuan dalam jual beli *online* ini sudah sangat meresahkan pengguna internet secara global dan tidak jarang pula pihak yang tidak terlibat ikut terseret pada kasus penipuan dan sudah tertangkap dan diproses secara hukum.

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah bahwa penipuan yang dilakukan dalam jual-beli *online* tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Berikut kondisi objektif di lapangan tentang tindak pidana penipuan disertai dengan penggelapan melalui jual-beli *online* sebagai berikut:

Tabel 1
Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor
Medan Sunggal Tahun 2015 s/d 2017

No	Tahun	Dilaporkan	Diselesaikan
1	2015	14	9
2	2016	19	16
3	2017	11	9
Jumlah			

Sumber : Kepolisian Sektor Medan Sunggal Tahun 2018

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kasus kejahatan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal pada kurun waktu tahun 2015-2017 tertinggi yaitu pada tahun 2016 dengan 19 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 16 kasus. Data statistik di kepolisian pada dasarnya tidak menampilkan data real kasus yang terjadi di masyarakat. Ada kemungkinan kasus penipuan yang terjadi di masyarakat tidak diketahui oleh kepolisian oleh karena korban tidak melapor ke kepolisian atau pelakunya tidak diketahui.

Salah satu kasus penipuan yang terjadi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah kasus penipuan/penggelapan modus beli *handphone* melalui situs belanja *online*. Polisi menangkap dua orang tersangka yakni, MAS (18) warga Jalan Setia Makmur Gang Mesjid, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal dan RD (19) warga Jalan Sei Beras Kata, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang. Modus kedua tersangka ini mencari *handphone* di situs belanja *online*. Setelah menemukan barang yang diinginkan, kedua tersangka mengajak penjual atau korbannya Ilham Syahputra (24) bertemu di rumahnya. Setelah bertemu, sambung Wira, tersangka RD langsung melihat *handphone* korban lalu menyerahkannya kepada temannya MAS. Tak lama kemudian, *handphone* korban dibawa masuk ke dalam rumah dengan alasan untuk diperlihatkan dengan istri RD. Pada saat MAS membawa masuk *handphone* korban, tersangka RD meminjam sepeda motor korban dengan alasan pergi mengambil uang di ATM. Karena percaya, korban lantas memberi pinjam sepeda motornya. Setelah ditunggu-tunggu, baik tersangka RD maupun MAS tak kunjung datang sehingga korban mulai curiga. Korban kemudian bertanya kepada warga setempat mengenai keberadaan kedua tersangka. Kepada korban, warga mengatakan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan mendapat jawaban itu, korban lantas mendobrak pintu rumah tersebut.

Setelah terbuka, korban melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan korban bersama warga mencari kedua tersangka namun tak ditemukan. Setelah kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Sunggal dan tidak lama kemudian, kedua tersangka berhasil ditangkap. Kedua tersangka dalam pemeriksaan,

mengaku *handphone* dan sepeda motor milik korban itu telah mereka jual masing-masing seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terhadap kedua tersangka dipersangkakan dengan Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Tindak pidana penipuan menggunakan media telekomunikasi berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pelaku kejahatan penipuan menggunakan media telekomunikasi dapat di pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU ITE yang menyatakan ayat (2) yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penegakan hukum terhadap permasalahan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi (*handphone*) si pelaku kejahatan dapat dijerat hukuman pidana dengan berdasarkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sudah jelaskan sekali bahwa informasi yang disampaikan oleh pelaku kejahatan merupakan berita kebohongan dan menyesatkan serta menimbulkan kerugian sedangkan mengenai pelanggaran Pasal 28 tindakan pidana dapat di lihat pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE menyatakan Setiap orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, maka polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

R. Soenarto Soerodibroto mengemukakan bahwa unsur-unsur dari penipuan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.⁵⁴

Selesainya kejahatan ini diperlukan adanya perbuatan oleh orang lain selain penipu. Terdapat suatu permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tanpa ada sesuatu perbuatan lebih lanjut dari penipu dapat terjadi. Apabila kejahatan yang direncanakan tidak selesai dilakukan karena orang lain tidak melakukan perbuatan yang diinginkan, maka terjadilah percobaan penipuan.⁵⁵

Penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan

⁵⁴ R. Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 243.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 244.

nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Penipuan berasal dari kata tipu yang dalam kamus Bahasa Indonesia (berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. *Bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. *Bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- d. Menggerakkan orang lain.
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Mengerakkan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Aalat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si

penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan sendiri, maka dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

- 2) Tipu muslihat. Dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.
- 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya

B. Hambatan atau Kendala Penegak Hukum Terhadap Penipuan Disertai dengan Penggelapan Lewat Jual Beli *Online* (*E-commerce*).

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kepolisian Sektor Medan Sunggal telah menangani kasus ini dan berupaya untuk mengungkap pelakunya namun ada kendala pihak Kepolisian Sektor Medan Sunggal mengalami dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus kejahatan ini.

Menghadapi kasus tindak kejahatan penipuan dengan modus operandi menggunakan sarana internet tidak mudah. Secara teori, kasus tersebut bisa saja diungkap dengan cepat tetapi dalam praktiknya ada banyak hambatan yang dialami dalam mengungkap kasus penipuan tersebut.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Polsek Medan Sunggal, mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penipuan dengan modus operandi menggunakan sarana internet adalah sebagai berikut”:⁵⁶

1. Kurangnya bukti dari pelapor.

Laporan yang memenuhi syarat, maka laporan akan di terima dan di proses serta ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sedangkan jika tidak, maka tidak diterima laporan tersebut dan tidak akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian.

Praktek di lapangan tidak semua laporan yang di laporkan masyarakat

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Dian Frenando, *Loc. Cit.*

membawa bukti yang cukup. Jika laporan tersebut memenuhi syarat tetapi bukti tidak dibawa pelapor tidak cukup, maka penyidik berkewajiban mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut adalah:

- a. Laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana;
 - b. Harus cukup akan bukti.
2. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian

Upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet, Kepolisian menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika Polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja ke luar kota untuk menghindari panggilan tersebut. Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang berbunyi memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

3. Kurangnya Pemahaman korban akan hukum

Korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan. Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan polisi

hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban.

4. Sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain.

Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan menggunakan sarana internet adalah pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk mentransferkan sejumlah uang lewat perbankan. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet.

5. Belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime* di Polsek Medan Sunggal.

Saat ini kasus-kasus *cyber crime* ditangani oleh Polrestabes Medan dengan dua unit, yaitu Unit Tipiiter (Tindak Pidana Tertentu) dan dibantu Unit Opsnal 5 (Operasional 5) yang masing-masing berjumlah 10 (sepuluh) personil. Tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet yang terjadi di Polsek Medan Sunggal tentunya yang menangani kejahatan *cyber crime* ini sebagian besar bukan penyidik khusus yang mengerti dibidang ITE. Sebab keterbatasan jumlah penyidik yang mampu dibidang ITE. Artinya penyidik Polsek Medan Sunggal merangkap tugasnya selain melakukan penanganan terhadap penipuan menggunakan sarana internet juga menangani tindak pidana tertentu

lain seperti: perjudian *online* dan kejahatan *cyber crime* lainnya. Sehingga sulit bagi penyidik Polsek Medan Sunggal untuk fokus mendalami kasus *cyber crime* ini.

6. Minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*.

Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polsek Medan Sunggal dalam menangani kasus *cyber crime* sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini. Polsek Medan Sunggal juga melakukan kerjasama langsung dengan Polrestabes Medan dan Polda Sumut untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus *cyber crime* yang belum terungkap. Setiap 1 (satu) bulan, Polsek Medan Sunggal merekap kasus-kasus apa saja yang belum selesai dan kemudian memberikan keseluruhan laporan Polrestabes Medan dan ke Polda Sumut untuk ditindak lanjuti.

7. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi.

“Penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat yang dimaksud, karena bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keterbatasan alat-alat modern di Polsek Medan Sunggal menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar. Penyidik tetap memiliki cara lain selain menggunakan alat-alat tersebut, yaitu”:⁵⁷

- a. Kerjasama antara pihak Polsek Medan Sunggal dan pihak bank Hal ini sangat penting, sebab pelaku sering menggunakan sarana perbankan dalam

⁵⁷ *Ibid.*

bertransaksi. Namun dalam kenyataannya penyidik mengalami kesulitan dalam hal ini, dikarenakan pihak bank tidak bisa memberikan informasi tentang identitas nomor rekening pelaku kepada Polisi tanpa seijin gubernur Bank Indonesia.

- b. Kerjasama pihak Polsek Medan Sunggal dengan penyedia layanan operator selular ataupun *internet service provider*.
- c. Kerjasama antara pihak Polsek Medan Sunggal dengan masyarakat.

Citra lembaga kepolisian sekarang ini kurang baik dimata masyarakat. Sehingga masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukumnya. Ada beberapa faktor masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya:

- 1) Karena masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya.
- 2) Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi.
- 3) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialami

- 8. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polsek Medan Sunggal dengan operator selular ataupun *internet service provider*.

Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak Polsek Medan Sunggal untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau *IP address (Internet Protocol Address)* yang digunakan pelaku melalui *Hand phone* atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan operator selular atau dengan *internet service provider* menjadi kendala penyidik dalam

mengungkap tindak pidana penipuan *online* ini. Penangkapan tersangka, sering Polsek Medan Sunggal tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP *Address* dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Penyitaan barang bukti juga banyak menemui permasalahan karena *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari *log* statistik yang terdapat di dalam *server*, sebab biasanya secara otomatis *server* menghapus *log* yang ada untuk mengurangi beban *server*. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data *log* statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus penipuan *online*.

C. Upaya Penyelesaian Polsek Medan Sunggal Menanggulangi Adanya Pelaku Penipuan Disertai dengan Penggelapan Lewat Jual Beli *Online* (*E-commerce*).

“Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet harus diwaspadai oleh setiap anggota masyarakat dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁸

1. Segera lapor polisi, jika terjadi kasus penipuan via sms;
2. Cek kebenaran informasi melalui jalur resmi;
3. Lapor melalui SMS ke operator sebelum melapor ke polisi;
4. Bersikap waspada dan hati-hati serta jangan mudah percaya; dan
5. Jangan mudah tergiur dan mentransfer uang”.

⁵⁸ *Ibid.*

Pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵⁹

⁵⁹ Barda Nawawi Arief (2). 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif.

“Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.⁶⁰

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Dian Frenando, *Loc. Cit.*

mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

“Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum bekerjasama dengan pihak kelurahan dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet”.⁶¹

Mencegah kejahatan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh adat, cendikiawan dan para ahli medis untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, bertentangan dengan adat istiadat serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet dan yang membantunya.

“Upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet secara preventif, Kepolisian Sektor Medan Sunggal telah melakukan kegiatan, yaitu”:⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

- a. Melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat. Tugas ini dilakukan oleh Unit Satbimas (Satuan Bimbingan Masyarakat) yang bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat.
- b. Dialog interaktif dilakukan di beberapa radio yang ada di Kota Medan. Dalam kegiatan tersebut, Kepolisian Sektor Medan Sunggal mengadakan sosialisasi tentang tindak pidana penipuan yang di dalamnya termasuk tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet. Sosialisasi dilakukan diawali dengan penyiar radio memberitahukan kepada para pendengar radio tentang tema yang akan diangkat, selanjutnya pendengar radio diperkenankan membahas tema yang diangkat melalui dialog interaktif melalui saluran telepon antara penyiar, pembicara serta pendengar radio. Dalam dialog interaktif tersebut masyarakat diperbolehkan untuk bertanya terkait dengan tema yang diangkat, dan dapat pula memberikan kritik dan saran.
- c. Hibauan melalui media sosial
Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal selanjutnya adalah menyampaikan hibauan kepada masyarakat terkait tentang tindakan penipuan yang semakin merebak terjadi di lingkungan masyarakat. Hibauan tersebut disampaikan melalui postingan-postingan di beberapa media sosial. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari segala bentuk modus penipuan dan mengurangi meningkatnya tingkat kejahatan penipuan menggunakan sarana internet.

d. Sosialisasi dengan wartawan

Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam setiap bulannya mengadakan sosialisasi dengan sejumlah wartawan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya preventif Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mencegah serta mengurangi tingkat kejahatan yang di dalamnya termasuk tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet. Pada kegiatan sosialisasi tersebut Kepolisian Sektor Medan Sunggal meminta kepada setiap wartawan agar dalam setiap tulisan atau berita diberikan sisipan tulisan yang bersifat himbauan sesuai dengan topik berita yang terkait kejahatan yang di dalamnya termasuk tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet yang ditulis oleh setiap wartawan tersebut. Himbauan tersebut dimaksudkan agar pembaca lebih waspada dan terhindar dari setiap kejahatan yang di dalamnya termasuk tindak pidana menggunakan sarana internet.

2. Usaha represif

“Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi”.⁶³

Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet maupun yang membantunya.

⁶³ *Ibid.*

“Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menangani tindak pidana yang telah terjadi dengan cara melakukan tindakan berupa proses lidik dan sidik. Proses lidik seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Unit Tipiter. Proses sidik seperti laporan pengaduan yang telah diterima, akan dikoordinasikan dengan Unit Opsnal 5 (lima) untuk memeriksa laporan korban apakah bisa dilakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika bisa maka penyidik akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penindakan sesuai prosedur penyidik kepolisian”.⁶⁴

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum dilakukan penyidikan guna memperoleh gambaran lebih jelas mengenai upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet.

b. Penyidikan

Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, Polisi penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet. Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet sebagai berikut:

1) Pelacakan

Tahap pertama yang dilakukan ialah pelacakan. Penyidik berkoordinasi dan meminta bantuan pada berbagai instansi, yakni pihak Bank untuk meminta data dari nomor rekening yang digunakan oleh yang diduga sebagai tersangka tersebut dalam aksi penipuannya terhadap korban.

⁶⁴ *Ibid.*

2) Penangkapan

Polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet.

3) Penahanan

Kepolisian Sektor Medan Sunggal melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan sarana internet.

4) Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

5) Penyitaan

Penyitaan adalah mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda hasil penggeledahan tersebut di atas untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

6) Pemanggilan

Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, penyidik berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar ia lihat serta ia alami.

7) Pemeriksaan

Saksi dalam memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang bersangkutan sesuai dengan apa yang ia dengar, bukan hasil cerita atau hasil keterangan dari orang lain melainkan sesuai dengan apa yang ia alami. Dengan kata lain, saat kejadian atau rentetan kejadian peristiwa pidana yang terjadi, sungguh-sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri. Keterangan saksi dapat sesuai dengan apa yang ia alami sendiri, biasanya saksi yang seperti ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut. Saksi juga dapat merupakan orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Saksi paling sedikit terdiri dari dua orang.

8) Pemberkasan

Pemeriksaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* bertujuan untuk menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang kemudian akan penyidik serahkan kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, penyidik melampirkan berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemalsuan rumah, penyitaan benda,

pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a sampai dengan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Upaya mengatasi kendala dalam hal kurang maksimalnya koordinasi pihak Kepolisian Sektor Medan Sunggal dengan operator selular atau pun *internet service provider*, maka pihak kepolisian telah melakukan penanggulangan berupa perjanjian bilateral antara kepolisian Kepolisian Sektor Medan Sunggal dengan seluruh pihak penyedia layanan telepon selular yang ada di Kota Medan untuk dapat bekerjasama dalam membantu Polisi melakukan proses penyidikan terhadap kasus penipuan *online* maupun memberikan data-data dari pelaku kejahatan penipuan *online* tersebut. Begitupun sama seperti halnya pada *internet servis provider*.⁶⁵ “Kepolisian Sektor Medan Sunggal juga memberikan saran terhadap penyedia layanan operator selular ataupun internet untuk lebih meningkatkan sistim keamanannya, mengawasi setiap pelanggannya dengan memeriksa keaslian identitas terlebih dahulu sebelum memakai layanan jaringan dan juga mewaspadaai setiap hal yang mecurigakan”.⁶⁶

Mengatasi kendala belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime*, maka Kepolisian Sektor Medan Sunggal telah mengupayakan mencanangkan dana untuk mendirikan unit *cyber crime* walaupun asih belum terlaksana sampai sekarang. Sebab untuk mendirikan unit *cyber crime* ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena Unit ini memuat alat-alat canggih dan laboratorium khusus untuk dapat mendeteksi kejahatan-kejahatan berkaitan dengan ITE. Kepolisian Sektor Medan Sunggal akan terus mengupayakan untuk mendirikan unit *cybercrime*, agar penanganan kasusnya lebih fokus.

Kasus penipuan *online* atau kasus-kasus *cyber crime* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Maka dari itu perlu adanya kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan setiap

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

kejahatan yang dialaminya ke Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Kepolisian Sektor Medan Sunggal sementara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi lewat media *online* dan bagaimana mencegah atau menanggulangi kejahatan penipuan *online*.

Kendala minimnya penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*, maka upaya penanggulangan *cyber crime* memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan sistim jaringan komputer. Kepolisian Sektor Medan Sunggal telah mengirimkan beberapa personil Polisi 3 sampai 5 orang yang ditunjuk Kepala Kepolisian Sektor Medan Sunggal untuk memperoleh pendidikan di Polda Sumut dan di Mabes Polri agar mendapatkan pelatihan tentang cara dan bagaimana menangani kejahatan-kejahatan dibidang ITE.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet, Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet .

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistim yang ada di dalam sistim peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga masyarakat, maka bekerjanya sistim peradilan pidana dapat

dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistim peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer), kegiatan patroli

dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana penggelapan disertai penipuan lewat jual beli *online (E-commerce)* dilakukan oleh sipelaku dengan mengiming-imingi akan membeli Hp milik korban yang diunggah korban lewat sosial media (olx), dan meminjamkan sepeda motor korban dengan alasan mengambil uang di ATM.
2. Hambatan atau kendala bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan disertai dengan penggelapan lewat Jual beli *online (E-commerce)* adalah sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain, belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime* di Polsek Medan Sunggal, minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*, keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polsek Medan Sunggal dengan operator selular ataupun *internet service provider*.
3. Upaya penyelesaian kepolisian dalam menanggulangi kasus penggelapan disertai penipuan lewat Jual beli *online (E-commerce)* adalah dengan preventif dan represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat yang dilakukan oleh Unit

Satbimas (Satuan Bimbingan Masyarakat) yang bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat, dialog interaktif dilakukan di beberapa radio yang ada di Kota Medan, himbauan melalui media sosial, sosialisasi dengan wartawan sedangkan upaya represif yaitu dengan melakukan penutupan dengan pasal yang ancaman hukumnya berat.

B. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia di Kepolisian sebagai penegak hukum untuk penguasaan teknologi dan informatika sebab tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet merupakan kejahatan dengan menggunakan elektronik yang makin hari makin canggih modus operandinya.
2. Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penipuan, maka di harapkan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini agar pelaku tindak pidana penipuan berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit daam memberantas tindak pidana penipuan ini dan akan sangat merugikan institusi kepolisian
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya untuk perkara kasus penipuan bisnis *online* ini dikenakan dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penipuan bisnis *online*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2004. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Artha Jaya.
- Barda Nawawi Arif. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brenda kienan. 2001. *E-Commerce Untuk Perusahaan Kecil*. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dian Mega Erianti Renouw. 2017. *Perlindungan E-commerce*. Jakarta: Pramuka Grafika.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq dan Effendi. 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Raja Grafindo.
- Ismu Gunadi . 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden. 2002. *Unusr-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum pidana khusus memahami Deli-Deli Di Luar KUHP*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soejorno Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Madju.
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

Aditya Rendy Khaireza, "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus pada Polres Salatiga", www.uksw.ac.id, diakses Kamis, 09 Agustus 2018.

Admin, "Pengertian Penegakan Hukum", www.suduthukum.com, diakses Minggu, 27 Mei 2018.

Bevi Septriana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Penipuan Calon Jemaah Umroh Ditahap Penyedikan", www.unila.ac.id, diakses Jumat, 25 Mei 2018.

Haris Faulidi Asnawi. "*Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*". <http://fahmilaziz.blogspot.com>, diakses Jumat, 25 Mei 2018.

Irwin, "Jual Beli Online dan Hukumnya", <http://irwin2007.wordpress.com>, diakses Kamis, 09 Agustus 2018.

Jhohan Dewangga, "Cybercrime Dan Penanggulangannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Indonesia", <http://wordpress.com>, diakses Kamis, 09 Agustus 2018.

Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online", www.goechi.com/newsletter.html, diakses Kamis, 09 Agustus 2018.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *976* /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **MHD. AGUNG PRASETYO MZ**
NPM : 1406200018
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI SERTAI DENGAN PENGHELAPAN LEWAT E-COMMERCE (Studi kasus di Polsek Sunggal)**

Pembimbing I : **Dr. ADI MANSAR, SH., M. Hum**
Pembimbing II : **LAILATUS SURURIYAH, SH., MA**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 23 Mei 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **23 NOPEMBER 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Syawal. 1439 H
29 Juni. 2018 M



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR SUNGGAL
Jl. TB. Simatupang No. 240 Sunggal 20128

Sunggal, 26 Juni 2018

Nomor : B / 475 / VI / 2018 / Sunggal
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Lembar)
Hal : Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Di
Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 884 / II.3 – AU / UMSU-06/F/2018, tanggal 25 Mei 2018, Tentang Permohonan Izin Riset.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bahwa pelaksanaan penelitian mata kuliah Hukum di Kantor Polsek Medan Sunggal atas nama :

NO	NAMA	NPM	PROGRAM KEKHUSUSAN
1	MUHAMMAD AGUNG PRASETYO MZ	1406200018	HUKUM PIDANA

Telah selesai dilaksanakan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL



WIRA PRAYATNA, S.H., S.I.K., M.H
KOMISARIS POLISI NRP.83031486

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan.
2. Kasat Reskrim Polrestabes Medan.